

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis Negara Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara dilihat dari masuknya ketentuan ini kedalam bagian pasal UUD RI 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹

Latar belakang lainnya undang-undang narkotika dalam pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sedangkan lahirnya undang-undang system peradilan pidana anak dihadapkan dapat mengisi ruang keadilan sehingga anak tetap bermartabat.

Pada dasarnya narkotika dan psikotropika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika dan psikotropika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan. Kejahatan narkotika merupakan musuh bangsa yang tidak ada habisnya karena selalu ada mafia gelap yang tidak dapat ditemukan oleh aparat penegak hukum diberbagai belahan dunia. Banyak yang sudah menyatakan perang terhadap narkotika, akan tetapi tidak dapat memutus rantai peredaran narkotika.

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madanii*, Kencana, (Jakarta : 2012) hlm 121.

Narkotika digolongkan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)², sama seperti kejahatan korupsi dan terorisme karena dapat merusak generasi bangsa. Semakin banyak peredaran narkotika maka semakin banyak pengguna yang dapat terjerat. Dalam hal ini pengguna narkotika dikatakan sebagai korban dari peredaran narkotika tersebut. Narkotika tidak hanya diedarkan pada kota-kota besar saja tetapi sudah masuk pada daerah pedesaan dan para pengguna narkotika bukan hanya orang dewasa tetapi sudah keseluruhan lapisan masyarakat mulai dari pejabat, wiraswasta, mahasiswa, pelajar bahkan anak dibawah umur juga sudah banyak yang menggunakan narkotika.

Kurangnya edukasi dan penyuluhan tentang narkotika yang tidak merata membuat banyak anak dibawah umur yang terjerumus dan menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan orangtuanya. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah sulit dikendalikan karena terlalu banyak anak yang sudah menggunakan narkotika dimasa sekarang ini. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan bimbingan yang khusus karena pada umumnya anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar, sehingga sesuatu hal yang baru dapat mengarah pada kebaikan atau juga sebaliknya.

Usia anak yang menggunakan narkotika sangat bervariasi, bahkan untuk sekarang ini anak sekolah dasar sudah banyak yang menghisap rokok sehingga sudah merasakan zat adiktif yang ada didalam rokok tersebut. Zat adiktif “zat yang menyebabkan efek kecanduan” yang terdapat dalam tembakaunya. Pada awalnya anak menghisap rokok, dan kebiasaan inilah, yang menyebabkan pergaulan anak pun mulai jauh dari yang seharusnya, terlebih lagi

²<https://www.kompasiana.com/dinsar01/55298840f17e617001d623af/korupsi-dan-narkoba-sebagai-extra-ordinary-crime>, Pada 06 Juli 2020 Pukul 15:18 WIB

anak tersebut bergabung dalam lingkungan orang dewasa yang menggunakan narkoba, yang awalnya saja mencoba lalu ketergantungan.

Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini anak dibawah umur yang terlibat penyalahgunaan narkoba yang diamankan Kepolisian Resort Simalungun dalam kurun waktu tahun 2018-2020.

Tabel 1.

Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur daerah Polres Simalungun tahun 2018-2020

Tahun	Jenis				
	Shabu	Ganja	Estasy	Heroin	Lain-lain
2018	7	3	-	-	-
2019	5	1	-	-	-
2020	4	-	1	-	-
Total	16	4	1	-	-

Maraknya peredaran narkoba ditandai dengan banyaknya para penghuni lembaga permasyarakatan. Polisi merupakan pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.³ Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran narkoba itu sendiri, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi Internasional, sehingga

³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hal. 9.

diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika secara ilegal terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat Polri untuk menanggulangi dan membasminya, karena sudah menyerang seluruh kalangan umur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi di Kepolisian Resort Simalungun).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Kepolisian Resort Simalungun?
2. Bagaimana hambatan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Kepolisian Resort Simalungun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009.

2. Untuk mengetahui dan memahami peranan kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah kepolisian resort Simalungun.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan teori pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana mengenai narkoba dan psikotropika.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan gambaran terhadap masyarakat luas agar lebih memahami tentang tindak pidana narkoba.
- b. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah agar kepolisian dapat lebih giat lagi dalam penyuluhan kepada anak-anak tentang bahayanya narkoba dan akibat dari penggunaannya tersebut.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih dalam mengenai tindak pidana narkoba.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi, Raymond B.Fosdick, memberkan pengertian bahwa polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka.⁴Polisi dalam arti formal, mencakup penjelasan tentang organisasi tentang kedudukan dari pada instansi kepolisian sedangkan polisi dalam arti materil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya/gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan (undang-undang tentang kepolisian khusus).⁵

Menurut Sadjijono, Istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengetian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan isitilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.⁶Istilah Kepolisian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian

⁴H.R. Abdulssalam, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta : PTIK Press, 2011), hal.7.

⁵*Ibid.* hal 8.

⁶H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hal 56.

dengan Polisi.⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.⁸

Di dalam ketentuan umum Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Adapun fungsi dan tujuan dari Kepolisian Negara Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

⁷H.R. Abdulssalam. *Op.Cit.* hal 9.

⁸C.S.T. Kansil, *Buku Saku Hukum (hukum untuk tiap orang)*, (Jakarta : Erlangga, 1986), hal 70.

⁹H.Pudi Rahardi, M.H, *Op.Cit* .hal 53.

a. Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

c. Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Setelah kepolisian menjadi satu kesatuan tersendiri,petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani

tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.¹⁰

2. Tugas Dan wewenang Kepolisian Kepolisian Dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Khusus dalam rangka pembangunan nasional, tugas memelihara keamanan didalam negeri ditujukan kepada tiap gangguan/bahaya yang datang dari dalam dan yang mengancam usaha-usaha mencapai tujuan Nasional kita. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik disebutkan, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara

Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

¹⁰ Harsja W. Backtiar, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta : Peguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Gramedia, 1993), hal 1.

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki wewenang.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.¹¹

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narcois*” yang berarti “*narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Didalam dunia medis narkotika dimanfaatkan

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

untuk pengobatan seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit.¹² Penggunaan narkotika dibidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan ahli-ahli lain yang profesional.¹³

Tetapi apabila penggunaan narkotika tidak diatur, dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu kecanduan kepada si pemakai dan akibat yang ditimbulkan karena efek kecanduan, pemakai tidak segan-segan melakukan tindakan kriminal demi tercapainya keinginan untuk memakai narkotika tersebut, seperti tindak pidana pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain.

Disamping itu biasanya orang yang ketagihan suka mengabaikan makanan dan kurang memperhatikan kesehatan, karena terlalu disibukkan dengan mempersiapkan obat dan kegiatan “mengobati” dirinya. Akhirnya mengalami malnutrisi dan terkena bermacam-macam penyakit infeksi, seperti bases, keracunan darah, hepatitis bahkan AIDS atau penurunan kekebalan tubuh.¹⁴

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan *Stimulant*.¹⁵

Narkotika pada pasal 4 V.M.O. *staatblad* 1927 No. 278 jo. No.536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, cocaine kasar, codaine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan Undang-Undang, yaitu:

- a. Apoteker dan ahli kedokteran

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Medan : PT Refika Aditama, 2012), Hal.121.

¹³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 2018), hal. 65.

¹⁴ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) hal. 5.

¹⁵ Moh.Taufik Makaro, S.H., M.H. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2019)hal. 18.

- b. Dokter hewan
- c. Pengusaha pabrik obat¹⁶

2. Jenis-Jenis Narkotika

Menurut Moh. Taufik Makaro jenis jenis narkotika yaitu Opium, morphine, ganja, heroin, shabu-shabu, ekstasi, Narkoba sintesis atau buatan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis narkotika dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:¹⁷

1. Opium

Opium berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferum*, bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang marang setelah di proses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.

Ciri-ciri tanaman *papaver somniferum* adalah sebagai berikut: warna daun hijau tua (keperak-perakan), lebar daun 0-5cm dan panjang 10-25cm, buahnya berbentuk seperti tabung gong, pada tiap tangkai hanya terdapat 1 buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi. Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

1. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

¹⁶Ibid, hal. 19.

¹⁷Ibid, hal. 20-21.

2. Opium masak terdiri dari:

- a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan penggolongan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
- b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

2. Morphin

Perkataan “Morphin” berasal dari bahasa Yunani “*morpheus*” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa play diawang-awang.

Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgeik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan. Morphin adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumusan kimia $C_{17}H_{19}NO_3$. Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:

- a. Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi
- b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh
- c. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan

3. Ganja

Ganja Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya.

Ganja mempunyai efek psikis antara lain: timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya pikir, sensitif dan bicaranya ngelantur.

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu :

- a. Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer
- b. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok
- c. Berbentuk daun, biji, dan tangkai untuk rokok
- d. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung
- e. Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.

4. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae, yang menghasilkan kokain kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kokaina adalah mentil ester I-benzoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$ (13).

Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu:

- a. Cairan berwarna putih atau tanpa warna
- b. Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca)
- c. Bubuk berwarna putih seperti tepung
- d. Tablet berwarna putih.

Kokain adalah obat yang termasuk dalam golongan stimulant saraf pusat yang populer pada tahun 1980-an sampai sekarang. Obat ini banyak disalahgunakan (drug abuse) sehingga menimbulkan ketagihan (adiksi) bagi penggunanya. Kokain berasal dari daun *Erythroylon Coca* L. Tanaman tersebut kebanyakan ditanam dan tumbuh didataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di pulau Jawa kadang-kadang ditanam secara sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar.

Kokain ditemukan dalam dua bentuk yaitu garam kokain dan kokain basa. Bentuk garam (kokain-HCL) mudah larut dalam air dan biasanya digunakan dengan cara dihirup. Sedangkan kokain basa digunakan dengan cara dijadikan rokok. Yang paling sering digunakan adalah cara dihirup dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak.

5. Heroin

Heroin atau diacetyl morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acetalisasi dengan acetic anhydride. Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat
- b. Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni

- c. Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya
- d. Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

3. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

4. Ekstasi

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu :

- a. Perasaan gembira yang meluap-luap
- b. Perasaan nyaman
- c. Rasa mual
- d. Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)
- e. Meningkatnya kedekatan dengan orang lain
- f. Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang

- g. Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk
- h. Paranoia, kebingungan
- i. Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah
- j. Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba).

Sedikit yang diketahui tentang pengaruh jangka panjang dari pemakaian ekstasi, tetapi kemungkinan kerusakan mental dan psikologis sangat tinggi. Berikut adalah apa saja yang kita sudah tahu:

- a. Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat
- b. Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat
- c. Ada bukti bahwa obat ini dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati
- d. Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan.

5. Narkoba sintesis atau buatan

Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, fikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai menurut reaksi pada pemakainya :

- a. Depressant

Depressant atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah

orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan depressant adalah Sedative/ Hinotika (obat penghilang rasa sakit), Tranguilizers (obat penenang), Mandrax, Ativan, Valium 5, Metalium, Rohypnol, Nitrazepam, Megadon, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Stimulants

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar.

Obat-obat yang tergolong stimulant adalah Amfetamine atau ectacy, Menth-Amphetamine atau shabu-shabu, Kafein, Kokain, Khat, Nikotin. Obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung Alkohol, seperti wine, beer, vodka, whisky dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, kalsium, asam folat, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, gangguan keseimbangan dan kordinasi motorik. Akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis narkotika diatas kita dapat menggolongkannya menjadi 3 kelompok seperti yang dijelaskan didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika Golongan I : Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I yaitu Ophium, Morphine, Heroin dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II :Narkotikayang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu Ganja, Ekstasi, Shabu-shabu, Hashish dan lain-lain.
- c. Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti Beer, Vodka, Wine, Whisky dan lain-lain.

3. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penggunaan istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit. Akan tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di indonesia tidaklah seragam. Adapun beberapa istilah-istilah yang dipergunakan dsalam bahasa Indonesia antara lain:

1. Peristiwa pidana

2. Perbuatan pidana
3. Tindak pidana
4. Pelanggaran pidana

Moeljatno mengatakan strafbaar feit atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁹

Penggunaan narkotika secara ilegal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver, koka* dan ganja.²⁰

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :²¹

¹⁸Moeljatno, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 9.

¹⁹Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 2001) hal. 77.

²⁰Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia* (Bandung : PT. citra Aditya bakti, 1990) hal. 82.

²¹Sumarno Ma'asum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* (Jakarta : CV. Mas Agung, 1987), hal. 18.

1. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
3. Sebagai produsen 46 Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penentuan suatu perbuatan baik tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau bukan agar dapat disebut sebagai perbuatan pidana haruslah melewati tahap kriminalisasi, yaitu “proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana”.²²

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:²³

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112

²²Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*(Jakarta : The Habibie Center, 2002), hal. 255.

²³Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta : Djambatan,2009) hal. 90.

- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121

- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125 29
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130

- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas yang “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

5. Faktor-Faktor penyebab Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebab pada pribadi yang semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya

terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng, keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terbuang dengan kegiatan positif²⁴

Rachman Hermawan S, berpendapat bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkotika dan psikotropika. Dimana ini meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin serta masalah-masalah yang dihadapi.²⁵

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

1. Faktor Internal Pelaku;
2. Faktor Eksternal Pelaku.²⁶

1. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejahatan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut.

- a. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengguna dan pengedar narkotika. Pada

²⁴B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi* (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), hal. 68.

²⁵Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja* (Bandung : Eresco, 1988), hal. 32.

²⁶A.W., Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika* (Bandung : Armico, 1985), hal, 25-26.

suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c. Kegoncangan jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya paling penting adalah berikut ini.

a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagiannya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubung narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

b. Pergaulan/lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila lingkungan

tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

c. Kemudahan.

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba dipasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

d. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membasmi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam halnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial.

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan

sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga yang dalam dirinya karena melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²⁷

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.”²⁸

²⁷ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Medpress, 2014), hal. 5.

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam kaitan itu, penagturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dalam Undang-Undang ini diungkapkan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum disebut dengan anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁹

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer) Pasal ini senada dengan pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.³⁰

c. Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹

Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk

²⁹ Angger Sigit Pramukti, *Op.cit*, hal. 6.

³⁰ Nashariana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018) hal. 3.

³¹ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Ngunut : Sinar Grafika, 2015), hal.12.

mencapai kedewasaan. Hukum Islam memnentukan defenisi anak dilihat dari tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.³²

2. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Undang-undang Sistem Peradilan Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:³³

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4UU SPPA);
dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

3. Hak dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang anak tentu tidak lepas dari hak dan kewajibannya. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena di tangannya lah nasib negara yang akan dibawa. Beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka lebih dulu membahas mengenai hak dan kewajiban anak.

Hak dan kewajiban Anak berdasar UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:³⁴

³² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan : PT Refika Aditama, 2009), hal. 33.

³³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/> Pada 31 Agustus 2020 Pukul 20:00 WIB

- 1) Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya.
- 3) Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4) Pasal 7 ayat (1) : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 7 ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial.
- 6) Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, Selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak.
- 7) Pasal 10: Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.

³⁴ Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), hal. 59.

- 8) Pasal 11: Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Pasal 12 :Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari Perlakuan Diskriminasi Beksplorasi baik ekonomi maupun Seksual Penelantaran Kejaman kekerasan dan penganiayaan Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya

Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:³⁵

Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa,
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- 4) Melakukan kegiatan rekreasi,
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya,
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,

³⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hal. 130.

- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya,
- 10) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak,
- 11) Memperoleh advokasi,
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi,
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- 14) Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- 15) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari

kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan dan pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang digunakan oleh anak dibawah umur (Studi Kasus Kepolisian Resort Simalungun).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

C. Metode Pendekatan Masalah

1. Metode pendekatan kasus yaitu dengan studi kasus di Kepolisian Resort Simalungun
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data Sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

- a) Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

E. Metode Penelitian

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan instansi atau lembaga tempat penelitian yaitu dengan aparat dari KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) DELI SERDANG.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal dan buku-buku, peraturan perundang-undangan.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus yaitu tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang digunakan oleh anak dibawah umur. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

